

## Atasi Gizi Buruk, Pemkot Sabang Luncurkan Program ‘Geunasah’



*lagizi.com*

Sabang - Pemkot Sabang meluncurkan program Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh) untuk menekan angka stunting dan gizi buruk. Setiap anak berusia 0 hingga 6 tahun di kota ini bakal menerima bantuan tunai setiap bulannya.

"Program ini merupakan salah satu layanan Pemerintah Kota Sabang untuk penanganan malnutrisi dan stunting. Tujuannya meningkatkan cakupan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 hingga 6 tahun dan ibu menyusui melalui pemberian bantuan transfer tunai sebesar Rp 150 ribu per anak per bulan," kata Wali Kota Sabang Nazaruddin sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/4/2019).

Program Geunaseh diluncurkan pada Senin (8/4) di Aula lantai IV kantor Walkot Sabang. Gerakan ini juga didukung UNICEF Aceh dan Flower Aceh sebagai mitra pelaksanaan. Nazaruddin, mengungkapkan, masalah gizi buruk (malnutrisi) harus ditangani secara terintegrasi sehingga tidak muncul permasalahan lanjutan. Dia mencontohkan seperti masalah terhadap gizi dan berdampak pada ancaman kehilangan generasi sehat di Kota Sabang.

Berdasarkan data aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM), pada tahun 2018 angka stunting balita di Kota Sabang mencapai 540 dari 2.037 balita atau sebesar 26,5 persen. Angka tersebut tergolong tinggi karena satu dari empat balita di pulau ujung barat Indonesia mengalami stunting.

Jumlah tersebut juga melampaui batasan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO) sebesar 20 persen. "Untuk penanganan tersebut, kami meluncurkan program bantuan tunai yang dinamakan Gerakan untuk Anak Sehat Sabang," ungkap Nazaruddin.

Menurutnya, program Geunaseh Sabang sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Sabang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang tahun 2017-2022. Dia mengajak semua pihak untuk fokus menekan angka gizi buruk dan stunting di Kota Sabang. "Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi bersama atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan guna perbaikan ke depannya," paparnya.

**Sumber:**

[https://news.detik.com/berita/d-4502529/atasi-gizi-buruk-pemkot-sabang-luncurkan-program-geunaseh?\\_ga=2.250452038.157693227.1560736490-106281740.1548210722](https://news.detik.com/berita/d-4502529/atasi-gizi-buruk-pemkot-sabang-luncurkan-program-geunaseh?_ga=2.250452038.157693227.1560736490-106281740.1548210722), Selasa, 09 April 2019.

<https://aceh.tribunnews.com/2019/04/08/tangani-malnutrisi-dan-stunting-sabang-luncurkan-program-geunaseh-ibu-menyusui-dapat-rp-150-ribu>, Senin, 8 April 2019.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - a. Pasal 4 menerangkan bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan
  - b. Pasal 14 menerangkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
  - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
  - b. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
  - c. Pasal 8 menerangkan bahwa Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi: e. Perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya.